

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disajikan pada bab – bab sebelumnya. Analisa terhadap perhitungan – perhitungan yang telah dilakukan dan didukung dengan hasil akhir yang diperoleh, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan. Selain itu juga beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan jalan keluar dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau pihak lain yang memerlukannya baik saat ini maupun yang akan datang.

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisa terhadap perhitungan – perhitungan yang telah dilakukan dengan hasil akhir yang diperoleh, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan biaya penyusutan menurut Standart Akuntansi Keuangan dan menurut ketentuan perpajakan mempunyai perbedaan dalam penentuan tarif penyusutan dan taksiran masa manfaat aktiva tetap. Masa manfaat aktiva tetap menurut ketentuan perpajakan lebih singkat bila dibandingkan dengan taksiran masa manfaat menurut perusahaan yang lebih mengacu pada SAK, dimana penentuan umur ekonomis lebih didasarkan pada pengalaman perusahaan.

2. Besarnya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dapat diketahui dengan menghitung besarnya nilai sekarang (*present value*) dari pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.
3. Penentuan metode penyusutan secara tepat sangat penting dilakukan dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*) terutama untuk perusahaan yang padat modal. Karena dengan penggunaan metode penyusutan yang tepat maka manajemen perusahaan dapat menghemat pembayaran pajaknya. Dalam hal ini PT Ekamas fortuna belum melakukan perencanaan pajak untuk metode penyusutannya, hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan metode penyusutan garis lurus menjadi metode saldo menurun, maka besarnya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 257,542,478,- .

#### **B. Saran**

Dari akhir pembahasan masalah perencanaan pajak (*Tax Planning*) PT Ekamas Fortuna menunjukkan penghematan pajak (*Tax Saving*), sehingga apabila perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak maka perusahaan akan dapat mengatur arus kas keluar dan lebih dapat memanfaatkan pembiayaan secara lebih tepat dan menguntungkan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) PT Ekamas Fortuna hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah – celah dalam Undang – Undang Perpajakan.

2. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dalam penentuan metode penyusutan. Dengan penggunaan metode penyusutan secara tepat yang sesuai dengan kondisi perusahaan yaitu metode penyusutan saldo menurun. Tetapi dalam perubahan penggunaan metode penyusutan harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kepala Dirjen Pajak daerah setempat sesuai dengan Kep. Dirjen No KEP-208/PJ/1998 tanggal 6 Oktober 1998, SE-40/PJ 42/1998 tanggal 24 Desember 1998 dan Undang – Undang Perpajakan pasal 28 ayat 6 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.





















